



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN KALAENA**

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Telp.- Kode Pos : 92974  
Website :

**KEPUTUSAN CAMAT KALAENA  
NOMOR : 030 TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT KALAENA**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I huruf G angka 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maka dipandang menunjuk/ menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  3. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakup serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2023);
12. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN CAMAT KALAENA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2024.

**PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2024, dalam Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan di Kantor Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:
  - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  - b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
  - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan, meliputi :
  - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
  - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

**KETIGA** : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di Tahun perencanaan selanjutnya.

- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena  
Pada Tanggal : 05 Januari 2024



LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA  
NOMOR : 017 TAHUN 2024  
TENTANG :  
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2024.

**PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
PADA KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN 2024**

<b>NAMA</b>	<b>NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>PENGANGKATAN/PENUGASAN</b>
NURSAN, S.Sos.	19780902 200604 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis pada : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
I MADE ASTAWA, S.E.	19710321 200906 1 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis pada : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

				<ol style="list-style-type: none"><li>3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah</li></ul></li><li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li><li>- Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li><li>- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</li><li>- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</li><li>- Fasilitasi Kunjungan Tamu</li><li>- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li></ul></li><li>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li><li>- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li></ul></li><li>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li><li>- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li><li>- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li><li>- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li></ul></li><li>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li><li>- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li></ul></li></ol>
--	--	--	--	--

3.	MULIANI, S.E.	19860526 201001 2 036	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis pada : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
4.	SARTANA	19690220 199002 1 003	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pejabat Pelaksana Teknis pada : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
5.	SUMANGE RUKKA, S.P.	19710502 201410 1 002	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pejabat Pelaksana Teknis pada : 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
6.	HARTATI	19720508 199703 2 006	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis pada : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

				<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</li></ul> <p>2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</li></ul>
--	--	--	--	---

Ditetapkan : Kalaena

Pada Tanggal : 05 Januari 2024



**H. MARSUKI, S.Pd., M.M.**

Pangkat/ Gol : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19691025 199802 1 004